

Hukuman yang diterima santri di pesantren

Rukiyati Rukiyati

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: rukiyati@uny.ac.id

Dwi Siswoyo

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: dwi_siswoyo@uny.ac.id

L. Hendrowibowo

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: hendrowibowo@uny.ac.id

Evi Rovikoh Indah Saputri

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

Email: evisaputri@uny.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis-jenis hukuman yang diterima oleh santri di sebuah pesantren Mulia di Sleman, Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah 20 santri putra dan putri serta tiga orang ustad. Metode pengumpulan data adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus dan observasi. Metode analisis data menggunakan metode interaktif Miles, Huberman & Saldana dengan tahapan: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan ada empat jenis hukuman, yaitu hukuman fisik, denda, dan hukuman berupa melakukan aktivitas, dan hukuman dikeluarkan dari pesantren. Hukuman fisik berupa peserta didik dicukur rambut, dipukul dengan rotan, dipukul dengan tasbih, berdiri di lapangan di siang hari, disiram air comberan, dan berdiri satu jam di depan asrama santri perempuan. Hukuman denda berupa membayar uang dua ribu rupiah, menyetorkan lima kantong semen, menyita telpon seluler yang dibawa dari rumah. Hukuman berupa kegiatan yaitu membaca Al-Quran selama 15 menit, membaca surat Yasin, membersihkan toilet, membersihkan kamar, mencuci piring teman sekamar selama satu minggu. Hukuman yang paling berat adalah dikeluarkan dari pesantren. Secara umum, semua hukuman dapat diterima/disetujui oleh peserta didik karena dianggap masih dalam batas wajar untuk mendidik mereka menjadi disiplin.

This study aimed to analyze the types of punishments received by students at an Islamic boarding school Mulia in Yogyakarta. This research method uses a qualitative approach. The research subjects were 20 male and female students and three religious teachers. Data collection methods are in-depth interviews, focus group discussions, and observation. The data analysis method uses the stages of data condensation, data presentation, and conclusion. The results of the study concluded that there were four types of punishment: 1) Corporal punishments included shaving their hair, beating them with rattan sticks, beating them with prayer beads, standing in the field during the day, being doused with sewage water, and standing for one hour in front of the female students' dormitory; 2) The fine is in the form of paying two thousand rupiahs, depositing five bags of cement, and confiscating the cell phone brought from home; 3) Punishment in the form of activities, namely reading the Koran for 15 minutes, reading Yasin's letter, cleaning the toilet, cleaning the room, and washing the roommates' dishes for one week;

4) The most severe punishment is expulsion from the pesantren. In general, all punishments can be accepted/ approved by students because they are considered within reasonable limits to educate them to be disciplined.

Kata Kunci: Pendidikan, Pesantren, Hukuman, Disiplin.

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai realitas yang dinamis bukan merupakan aktivitas yang sederhana melainkan sangat kompleks. Aktivitas pendidikan memerlukan berbagai upaya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu upaya yang sudah lama dikenal sebagai alat pendidikan ialah hukuman. Namun karena banyak dilakukan penggunaan hukuman ini dalam mendidik anak, tidak mengherankan masalah ini banyak mendapat perhatian atau mendapat sorotan para ahli pendidikan, para filsuf dan lain-lain, dan melahirkan berbagai pandangan yang kontroversial.

Kenyataan menunjukkan bahwa peserta didik yang hidup di alam demokrasi ini semakin sadar, semakin kritis, dan semakin besar keinginan menggunakan hak-haknya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan-keputusan tertentu dalam kaitannya dengan aktivitas mereka di rumah maupun di sekolah/pesantren. Namun karena usia remaja yang dalam transisi dari masa anak ke masa dewasa, yang banyak mengalami perubahan-perubahan dalam aspek kejasmanian dan kejiwaan, ada kalanya manifestasi dalam perilaku mereka tidak sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua dan guru. Guncangan dalam jiwa mereka perlu disadari oleh para pendidik (dalam hal ini orang tua dan guru) dalam melaksanakan tugasnya mengantarkan mereka menjadi manusia yang dapat mengaktualisasikan diri seutuhnya menuju kedewasaan.

Dalam kegiatan belajar mengajar guru dapat menggunakan metode *reward* and *punishment* untuk memacu semangat belajar atau memotivasi untuk belajar. Reward diberikan karena peserta didik berprestasi, sedangkan *punishment* diberikan karena peserta didik melakukan pelanggaran. Dengan adanya kedua metode tersebut diharapkan peserta didik tidak akan bosan belajar di kelas serta menjaga motivasi belajar internalnya, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Karakter peserta didik beragam, ada yang didik yang mudah menerima pelajaran dan ada peserta didik yang sulit menerima pelajaran, sebagian mempunyai disiplin tinggi dan sebagian lainnya pemalas, sebagian mereka belajar untuk maju dan sebagian lain hanya belajar untuk terhindar dari hukuman. Sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul diri anak tersebut bukanlah lahir dan fitrah mereka. Sifat-sifat tersebut timbul karena kurang peringatan sejak dini dari orang tua dan para pendidik. Jadi, merupakan kesalahan besar apabila kita menyepelekan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan anak. Sebenarnya tidak ada seorang pendidik yang menghendaki digunakan hukuman dalam pendidikan kecuali terpaksa. Hadiah atau pujian jauh lebih dipentingkan dari pada hukuman. Ganjaran (*reward*) dapat juga digolongkan sebagai yang bersifat intrinsik (tindakan dan kehendak anak) atau yang bersifat ekstrinsik (kepuasan atau kesenangan yang berasal dari sumber-sumber dari luar diri anak).

Tujuan jangka panjang dari memberi hadiah atau ganjaran ialah untuk makin mengembangkan agar hadiah atau kesenangan itu lebih bersifat intrinsik dari pada ekstrinsik. Penggunaan ganjaran akan membuat anak merasa lebih baik akan dirinya sendiri dan dapat mengembangkan rasa harga diri yang lebih besar. Muhammad Nabil Kazhim (2011:18) menyatakan sudah menjadi tabiat manusia bahwa manusia membutuhkan hadiah ketika melakukan hal yang benar karena dapat memberikan kenyamanan. *Reward* juga berpengaruh kuat terhadap kebahagiaan jiwa dan mampu mengundang simpatik orang lain. Biasanya pengaruh ini akan berbarengan dengan munculnya perasaan optimis dan sukses. Partner dari *reward*, adalah *punishment* (hukuman atau sanksi). Hukuman diberikan kepada peserta didik yang berbuat “menyimpang”, suka melawan, berkelahi, senang mengganggu, sehingga sukar mengendalikannya. Untuk peserta didik semacam itu dapat digunakan metode hukuman.

Ajaran Islam tentang pendidikan membenarkan pemberlakuan hukuman atas anak pada saat terpaksa, atau apabila dengan metode-metode lain sudah tidak berhasil. Pemberlakuan hukuman dapat dipahami, karena di satu sisi Islam menegaskan bahwa anak adalah amanah yang dititipkan Allah kepada orang tuanya, di sisi

lain, setiap orang tua yang mendapatkan amanah wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anaknya agar menjadi manusia yang memenuhi tujuan pendidikan Islam. Hukuman atau sanksi yang tidak diberikan atas pelanggaran yang dilakukan anak atau atas perilaku tidak terpuji yang dilakukan anak, akan membuat anak nekad dan tidak segan untuk mengulangnya. Sanksi atau hukuman hanya dilakukan oleh guru atas perbuatan kesalahan anak yang disengaja dan sudah diberitahukan kepada anak sebelumnya atau karena terbukti melanggar ketentuan yang sudah disepakati sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa hukuman merupakan hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah. Pemberian hukuman pun lebih ditekankan pada sisi edukatif guna membentuk pribadi anak yang selalu bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi, hukuman bukan semata sebagai ajang pelampiasan guru untuk menyakiti anak ataupun untuk menunjukkan sosok guru sebagai orang yang lebih dewasa.

Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan (Imron, 2012: 169). Mamiq (2012: 17)) menyebutkan hukuman juga merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya yang digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman bukan berorientasi pada karakter dan sifat anak yang cenderung tidak tampak, melainkan lebih pada perilaku tampak yang bisa diubah, dikurangi, dan atau ditingkatkan. Pengertian hukuman juga dijelaskan oleh Ngalim Purwanto (1992: 169) yaitu penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orangtua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan, atau kelemahan. Jadi, hukuman adalah sesuatu yang dapat diberikan kepada anak atas dasar pelanggaran perilaku yang tampak dengan tujuan meningkatkan perilaku yang diharapkan.

Hukuman mengandung tujuan, yaitu merubah pola perilaku anak menjadi perilaku yang ideal sesuai dengan aturan-aturan. Dalam dunia psikologi mengubah pola perilaku sering disebut dengan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku dapat berupa hadiah dan hukuman kepada peserta didik yang berperilaku. Thondike (1911) menjelaskan bahwa modifikasi perilaku menunjuk pada kepada teknik mengubah perilaku, seperti mengubah perilaku dan reaksi seseorang terhadap suatu stimulus melalui penguatan perilaku adaptif atau penghilangan perilaku maladaptif melalui hukuman. Untuk membantu mengubah perilaku dan kebiasaan yang tidak diharapkan, berbahaya ataupun merugikan diri sendiri, para ahli dalam aliran *behaviorisme* telah menggunakan prinsip-prinsip *conditioning operant* di luar konteks laboratorium dan juga dalam dunia yang lebih luas, seperti dalam kelas, lapangan atletik, penjara, rumah sakit, dll. Penggunaan teknik *conditioning operant* dalam latar belakang dunia nyata ini sering kali disebut sebagai Modifikasi Perilaku. Dalam penerapan modifikasi perilaku kepada anak, akan ada konsekuensi perilaku juga yang akan didapatkan oleh anak tersebut. Konsekuensi perilaku dalam penerapan modifikasi perilaku ada tiga, yaitu: a) Sebuah konsekuensi netral tidak akan meningkatkan ataupun menurunkan kemungkinan terjadinya perilaku di masa yang akan datang; b) *Reinforcement*, yaitu memperkuat atau meningkatkan kemungkinan terjadinya respons di masa yang akan datang. *Reinforcement* dapat dikatakan sama dengan penghargaan; c) Hukuman (*punishment*), yaitu memperlemah respons tertentu atau mengurangi kemungkinan respons tersebut muncul di masa datang.

Dalam mengubah pola perilaku, mereka yang menginginkan adanya perubahan pola perilaku kepada yang ingin diubah perilakunya sering menggunakan *reinforcement* maupun hukuman setiap saat agar pola perilaku yang diinginkan dapat dicapai. Secara umum, semakin cepat konsekuensi suatu perilaku yang muncul, maka semakin besar juga dampaknya dari perilaku tersebut. Skinner dalam (Matthew H. Olson, 2013), (Zhou, 2017) mengatakan modifikasi perilaku terhadap seseorang dapat dalam bentuk hukuman. Salah satu bentuk penghukuman yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, guru, ataupun orangtua adalah dengan Penjedaan Penguatan (*time out from reinforcement*). Melalui teknik tersebut, seseorang yang terlibat dalam pola perilaku yang tidak diinginkan akan ditolak aksesnya dalam kurun waktu periode yang tidak dapat ditentukan. Skinner secara konsisten menekankan keyakinan bahwa perilaku seharusnya dikendalikan melalui penguatan positif. Penguatan positif dan hukuman akan menghasilkan konsekuensi yang sangat berbeda. Penguatan positif akan menghasilkan penguatan perilaku, penghukuman tidak serta merta dapat melemahkannya. Dalam proses penghukuman, Skinner menyarankan untuk memperkuat secara positif perilaku yang diinginkan dan mengabaikan perilaku yang tidak diinginkan (sehingga punah sendiri). Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa, meski hukuman efektif menghilangkan perilaku

yang tidak diinginkan, mengapa guru atau orangtua harus menggunakannya jika hasil yang sama dapat diperoleh melalui kontrol atau penguatan positif.

Hukuman atau sanksi dapat berupa material maupun non-material. Ada beberapa macam hukuman menurut Imron dalam (Desi Eri, 2019), yaitu hukuman badan, penahanan di kelas, dan menghilangkan *privilege*, denda, dan sanksi tertentu. Menghilangkan *privilege*, Jenis dan fungsi hukuman menurut Mamiq Gaza (2012: 46) dijabarkan menjadi dua jenis, yaitu hukuman yang bersifat positif, dan hukuman yang bersifat negatif. Pemilihan jenis hukuman yang akan diberikan tergantung seorang pendidik dalam memilih jenis hukuman. Hukuman yang bersifat positif tidak akan membuat peserta didik trauma psikis, tidak membuat sakit hati, tetapi dapat memberikan efek jera, sedangkan hukum yang bersifat negatif adalah bersifat fisik, verbal, isyarat non-verbal, dan denda (Imro, 2012).

Ada pula jenis-jenis hukuman, khususnya di pesantren menurut Andi Rahman (2009: 68) yaitu: 1) Hukuman *Ta'zir*, hukuman yang berupa memberi pelajaran dengan tujuan memberikan efek jera. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada orang yang mempunyai kekuasaan yang akan menjatuhkan hukuman. *Ta'zir* merupakan salah satu jenis hukuman yang sering digunakan di pondok pesantren sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran tata tertib atau kedisiplinan. Beberapa jenis *ta'zir* diberikan di pondok pesantren karena melanggar peraturan seperti berbuat maksiat atau ketahuan berduaan dengan lawan jenis, maka hukuman yang diberikan seperti dimandikan air comberan, menggundul rambut bagi santri laki-laki, membuang sampah selama satu bulan penuh, dan hukuman terakhir adalah dikeluarkan dari pondok tersebut (Ruswan, 1999: 72); 2) Hukuman *Iqab*, diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran agar menjadi jera dan tidak akan mengulangi pelanggaran tersebut. Jenis hukuman *iqab* di pesantren meliputi membersihkan kamar mandi, membayar denda atau uang, hafalan surat-surat Al-Qur'an, mencuci karpet dan lain-lain.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hukuman tidak lebih dari suatu alat yang digunakan untuk memberikan efek jera kepada subjek didik dalam waktu yang sangat terbatas. Setelah bebas dari tekanan-tekanan, hukuman tidak dapat digunakan sebagai alat yang bermanfaat dalam mendidik anak-anak (Dreikurs dan Cassel, 1986). Arkoff (1968) juga menyatakan bahwa hukuman selain dapat menimbulkan rasa kebencian, permusuhan dan dendam pada pihak yang memberi hukuman, juga dapat menghentikan usaha-usaha produktif. Ada dua prinsip tentang hukuman, yaitu: (a) "Punitur, quia peccatum east", artinya hukuman dilaksanakan karena telah diperbuat kesalahan, (b) "Punitur, ne peccatur", artinya hukuman dilaksanakan agar tidak diperbuat kesalahan. Teori pertama bersifat kuratif (menindak, sedangkan teori ke dua bersifat preventif (mencegah) (Dirto Hadisusanto, Suryati Sidharto, Dwi Siswoyo, 1995).

Dalam pandangan teori belajar *behaviorisme*, kedudukan hukuman (*punishment*) menjadi sangat penting sebagai bentuk penguatan (*reinforcement*) dalam proses pembelajaran. Selain pemberian hadiah, tidak jarang hukuman juga dapat dilakukan oleh pendidik terhadap anak didik untuk meningkatkan hasil belajar. Menurut Nagawa dalam Mpiso (2004), ada berbagai jenis hukuman yang sering diterapkan oleh guru kepada anak didik, di antaranya adalah teguran, sindiran, ejekan, peremehan, panggilan nama, pencabutan hak istimewa, isolasi sosial, penurunan ranking, peletakan plakat di leher pelanggar, berdiri atau berlutut di depan kelas, angkat tangan sambil membawa beban, sampai pada pengusiran dari sekolah. Kasus-kasus tersebut banyak dipraktikkan di sekolah negara-negara berkembang, khususnya di Afrika. Menurut Mpiso (2004), praktik pembelajaran tradisional di Afrika seringkali didominasi hubungan kekuasaan.. Mempertanyakan sumber belajar kepada guru dianggap menantang pendapat guru, dan menantang pendapat guru dapat dianggap sikap yang kasar sehingga patut mendapat hukuman (Gyekye, 2002). Secara umum, nilai-nilai tradisional masyarakat mengajarkan bahwa anak-anak yang berperilaku tidak pantas di sekolah atau di rumah akan dihukum (Rosen, 1997). Menurut Mafabi, et al (1993), hukuman diterapkan untuk menekan respon yang tidak diinginkan selama peserta didik di bawah pengawasan guru. Pendapat ini juga disetujui oleh Cotton, et al (2000) yang mengatakan bahwa sistem hukuman di sekolah diharapkan dapat mendisiplinkan dan memperkuat hubungan antara perilaku anak dengan norma-norma yang berlaku, sehingga akan muncul perilaku baik oleh anak yang dapat dipertanggungjawabkan. Baumard (1999) juga berbagi pendapat yang sama bahwa hukuman adalah cara mengendalikan gangguan tingkah laku anak.. Cotton et.all (2000), juga berpendapat bahwa hukuman yang seragam dapat menjadi cara yang efektif

untuk mengendalikan perilaku peserta didik jika peserta didik, guru, dan pengelola sekolah tahu dan memahami bahwa hukuman itu tegas, adil dan konsisten. Teori belajar menunjukkan hal itu hukuman tidak efektif untuk menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan dan abadi (Canter, 2000).

Idealnya, hukuman adalah metode yang efektif untuk memulihkan perilaku individu dan karenanya memperbaiki tatanan sekolah, jika hukuman sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan dan juga harus dirasakan oleh peserta didik sebagai hukuman (Okumbe, 1998). Dapat disimpulkan bahwa para ahli mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hukuman dalam pendidikan. Sebagian ahli menegaskan bahwa hukuman harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak merusak mental peserta didik. Hukuman badan seharusnya tidak lagi dipraktikkan dalam berbagai praktik pendidikan.

Hukuman untuk peserta didik adalah suatu hal yang perlu diperhitungkan dengan hati-hati kemungkinan untuk diterapkannya, sehubungan adanya sementara kasus penolakan hukuman bagi sementara mereka dengan dimanifestasikan pada perilaku yang tidak sesuai harapan para orang tua dan guru. Pendidikan di pesantren juga menerapkan hukuman sebagai alat pendidikan bagi para santrinya. Hukuman menjadi fenomena yang biasa terjadi. Demikian pula, pendidikan di pesantren "Mulia" (bukan nama sebenarnya) di Sleman, Yogyakarta juga menerapkan hukuman bagi santri yang melanggar aturan dan tata tertib pesantren.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti masalah hukuman, khususnya hukuman yang diberikan oleh guru (Kiyai, Ustad) pada santri di pesantren Mulia, baik yang dapat diterima maupun yang ditolak oleh santri. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini sangat berguna bagi pelaksanaan pendidikan (khususnya bagi orang tua dan guru) dalam mengemban tugas dan kewajibannya, yaitu dalam mendidik anak. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah:

- 1) Apa saja jenis-jenis hukuman yang diterapkan kepada peserta didik di Pesantren X di Yogyakarta?
- 2) Bagaimana pendapat peserta didik (santri) terhadap hukuman yang diterapkan di Pesantren X Yogyakarta?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggali informasi lebih dalam mengenai hukuman yang diterima peserta didik (santri). Setting penelitian adalah Pondok Pesantren Mulia yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pesantren ini terletak di desa yang cukup maju, dan tidak begitu jauh jaraknya dengan ibu kota kabupaten. Pondok pesantren ini mempunyai jenjang pendidikan formal berupa Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dengan jumlah santri lebih dari 360 orang, berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan, Yogyakarta, dan banyak lagi daerah lainnya.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2020 di tengah wabah Pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan optimal disebabkan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial dan protokol kesehatan standar Covid-19. Dengan demikian, data yang dikumpulkan terbatas dari hasil FGD dan wawancara saja, sedangkan data observasi hanya diperoleh secara sekilas.

Subjek penelitian adalah para peserta didik (santri) Pondok Pesantren Mulia yang berjumlah 10 orang santri laki-laki dan 10 orang santri perempuan yang menuntut ilmu pada jenjang menengah atas (Madrasah Aliyah), dan telah belajar di pondok tersebut selama satu tahun.

Pertanyaan penelitian mencakup permasalahan berikut:

- 1) Apa saja jenis-jenis hukuman yang dapat diterima oleh peserta didik di pesantren X, Yogyakarta?
- 2) Apa saja jenis-jenis hukuman yang ditolak (tidak disetujui) oleh peserta didik di pesantren X, Yogyakarta?
- 3) Bagaimana pendapat santri yang pernah dihukum terhadap hukuman yang diterapkan di pesantren X Yogyakarta?

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam. FGD dilaksanakan untuk menggali data dari peserta didik sehingga diperoleh data secara lebih mendalam dan

valid. Wawancara mendalam dilaksanakan untuk mengumpulkan data dari pihak para ustad (guru) di pesantren Mulia Yogyakarta.

Pedoman FGD meliputi sejumlah pertanyaan sebagai pemantik diskusi mengenai, jenis-jenis hukuman yang dilaksanakan di pesantren, tujuan diberikannya hukuman, hukuman yang ringan dan hukuman yang berat, cara yang ditempuh untuk tidak dihukum, hukuman yang perlu dikaji ulang atau dihapus, hukuman yang perlu dipertahankan, perlu/tidak perlu hukuman untuk santri, usulan konsep hukuman dari pandangan/pemikiran santri, makna hukuman bagi santri.

Selain FGD dan wawancara, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi meliputi observasi setting penelitian, bangunan pesantren dan berbagai fasilitasnya. Proses FGD, wawancara mendalam, dan observasi direkam menggunakan alat perekam digital kemudian dilakukan transkripsi atas rekaman tersebut dalam bentuk file MS Word sehingga siap untuk dianalisis.

Setelah data dalam file MS Word terkumpul seluruhnya, dilakukan analisis dengan teknik analisis kualitatif interaktif model Miles & Huberman & Saldana (2014), dengan tahap-tahap: reduksi data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dianalisis dan dirangkai dalam proposisi-proposisi menjadi deskripsi yang saling terkait antara komponen satu dengan komponen lainnya. Dengan demikian diperoleh pemahaman yang terpadu tentang hukuman yang diterima dan yang ditolak dalam perspektif santri pesantren.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan berbagai data yang ada dan saling mendukung dari berbagai sumber (antar peserta didik dan antar guru). Data yang sama tersebut diambil sebagai data yang valid untuk dianalisis. Triangulasi teknik dilaksanakan dengan cara membandingkan data hasil FGD dan wawancara mendalam serta wawancara dengan pengelola pesantren. Data yang diperoleh dari teknik yang berbeda tersebut terdapat persamaan isi (makna) dinyatakan sebagai data yang valid untuk dianalisis, dan selanjutnya disajikan secara deskriptif dan disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren Mulia menerapkan hukuman untuk santri yang melanggar aturan pesantren sangat bervariasi dan telah diinformasikan pada waktu pertama kali santri mendaftar masuk pesantren. Pelanggaran aturan atau tata tertib adalah setiap ucapan, perbuatan atau sikap peserta didik yang bertentangan dengan tata tertib. Pelaksana hukuman yang dilakukan pondok pesantren “Mulia” dalam penerapan disiplin adalah ustad yang mendidik dan mengasuh santri, santri senior yang diberi tugas, dan petugas satuan keamanan pesantren. Ada jadwal atau piket untuk tugas tersebut. Di dalam menerapkan hukuman, pihak pemimpin pondok dan pengasuh melaksanakan dengan tetap berprinsip untuk mendidik santri agar menjadi orang yang soleh, berdisiplin, dan bertanggung jawab atas segala tindakannya.

Jenis-jenis hukuman

Ada berbagai tipe hukuman yang dilakukan oleh lembaga pesantren Mulia, Yogyakarta, yaitu: hukuman poin, hukuman badan, hukuman denda, hukuman melakukan pekerjaan tertentu, pengusiran dari pesantren.

a. Hukuman poin

Hukuman ini diberikan apabila santri terlambat melaksanakan sholat berjamaah. Setelah itu santri yang melanggar diminta membuat surat pernyataan tidak akan melanggar peraturan lagi. Poin-poin pelanggaran jika terkumpul banyak (mencapai akumulasi poin) akan ditukar dengan hukuman seperti membayar denda sejumlah uang, membersihkan kamar kelompok, mencuci piring selama satu pekan, dsb).

b. Hukuman badan

Kategori hukuman badan yang berlaku untuk para santri di pesantren Mulia adalah: 1) Dipukul badannya dengan rotan sebanyak tiga kali. Hukuman ini diberikan ketika santri melanggar tata tertib tidak melaksanakan sholat berjamaah karena ketiduran; 2) Disiram dengan air comberan di lapangan

dengan disaksikan santri lainnya. Hukuman ini dijatuhkan ketika ada santri yang ketahuan mencuri-curi waktu bertemu dengan santri lawan jenis di tempat tertentu di area pondok. Pihak keamanan pondok melaksanakan tugas menghukum santri-santri tersebut dengan cara menyiramkan air comberan, disaksikan oleh semua santri yang ada di pondok pesantren; 3) Dipukul lengannya dengan tasbih. Hukuman ini juga dijatuhkan ketika ada santri yang terlambat datang ketika sholat berjamaah; 4) Memotong rambut santri secara acak (tidak rapi) ketika ketahuan rambutnya disemir. Hukuman ini juga diberikan kepada santri yang tidak melaksanakan sholat berjama'ah; 5) Berdiri di lapangan pada siang hari yang panas selama sekitar setengah sampai satu jam sambil membaca Al-Quran. Hukuman ini diberikan karena santri melakukan pelanggaran berupa bertemu dengan santri lawan jenis dan bercakap-cakap, mengobrol berdua antara laki-laki dan perempuan.

c. Hukuman denda

Hukuman denda yang berlaku untuk santri putri adalah: 1) Membayar uang denda dua ribu rupiah ketika terlambat sholat berjamaah; 2) Menyetorkan lima kantong semen ketika bolos sekolah atau terlambat masuk sekolah setelah liburan di kampung; 3) Menyita gawai (telepon pintar) yang dibawa santri dari rumah dan tidak dikembalikan.

d. Hukuman berupa aktivitas

Hukuman berupa melakukan aktivitas yang harus dilaksanakan oleh santri ini diterapkan apabila santri melakukan pelanggaran berupa terlambat sholat berjama'ah, atau terlambat masuk ke ruang kelas. Ada juga yang disebabkan karena santri putri tidak memakai kerudung (jilbab) ketika di dalam pondok. Bentuk-bentuk hukuman yang diberikan adalah: 1) Membaca Al-Quran selama lima belas menit; 2) Membaca surat Yasin; 3) Membersihkan toilet selama satu minggu; 4) Membersihkan kamar tidur kelompok selama satu minggu; 5) Mencuci piring teman kelompok kamar selama satu minggu.

e. Hukuman pengusiran (dikeluarkan)

Hukuman paling berat adalah hukuman diusir (dikeluarkan) dari pesantren. Hukuman ini diberlakukan untuk santri jika: 1) Santri telah melanggar larangan berkali-kali seperti sering pulang ke rumah tanpa izin; 2) Santri yang sering bertengkar atau berkelahi dengan santri lain; 3) Santri yang sering mencuri.

Perasaan Santri ketika Dihukum

Berdasarkan pengakuan para santri di pondok pesantren Mulia bahwa mereka semua pernah dihukum oleh pengurus, pengasuh, dan kakak kelas (senior). Menurut para santri, hukuman diberikan karena mereka pernah melanggar tata tertib pondok. Sebenarnya, tata tertib yang ada di pondok dan madrasah sudah diketahui peserta didik ketika mereka mendaftarkan diri ke pondok dan sebelum mulai pembelajaran saat kelas 1. Peraturan-peraturan tersebut disosialisasikan kepada peserta didik melalui lembaran kertas yang telah disediakan dan kemudian para calon yang bersedia dan bersungguh-sungguh hendak menuntut ilmu di pesantren diminta membaca lembaran tersebut. Setelah itu, calon peserta didik diminta untuk menandatangani surat perjanjian yang bermeterai. Dengan demikian, santri dianggap sah telah menyetujui tata tertib pesantren dan telah mengetahui konsekuensinya jika melanggar tata tertib. Terkait hukuman paling berat, yaitu dikeluarkan dari pesantren, menurut santri, hukuman tersebut sudah wajar diberikan karena santri sepertinya tidak berniat bersungguh-sungguh menuntut ilmu di pondok.

Santri juga merasa jera, setelah mendapatkan hukuman sehingga tidak berniat melakukan pelanggaran lagi. Para santri merasa bahwa hukuman tersebut masih wajar dan bersifat mendidik, karena terbukti dapat membuat mereka jera. Meskipun demikian ada satu dua orang santri yang dikeluarkan karena hukuman telah berkali-kali diberikan tetapi tidak membuat mereka menjadi santri yang lebih baik.

Ketika ditanya lebih jauh tentang perasaan para santri jika melanggar dan mendapat hukuman adalah mereka merasa sangat malu, dan capek karena berdiri selama sekitar satu jam sebagaimana dinyatakan oleh santri putri (YD) berikut ini: "Perasaannya malu banget dan capek, tetapi karena santri yang dihukum jumlahnya terkadang banyak, jadi saya merasa santai saja menjalankan hukuman tersebut". Sambil tertawa santri (ER) menimpali "jadi, walaupun malu terkadang kami melakukan pelanggaran lagi".

Menurut santri, hukuman paling membuat mereka merasa sangat malu adalah disiram air got (air comberan). Santri diminta berdiri depan gerbang, dan ustad mengambil air got kemudian disiramkan ke kepala dan badan santri. Santri berdiri saja untuk beberapa saat sebelum kemudian diperbolehkan membersihkan badannya. Hukuman ini disaksikan oleh santri yang lain. Oleh karena semua santri dapat menyaksikan, tindakan tersebut memberi efek malu yang berkepanjangan.

Hukuman paling ringan menurut para santri adalah jika hanya mendapat poin tiga, yaitu melanggar terlambat masuk sekolah. Menurut mereka, pencatatan poin-poin pelanggaran seperti mengingatkan mereka melakukan pelanggaran, tetapi tidak merasa dihukum karena tidak ada tindakan atau aktivitas yang diberlakukan untuk mereka.

Cara santri menghindari hukuman adalah sedapat mungkin untuk menaati peraturan. Semua hukuman yang ada di pondok dirasa santri adalah hal yang wajar, dan merupakan bagian dari pendidikan, yang efeknya bisa membuat efek jera. Hukuman yang tidak mendidik bagi santri adalah jika hukumannya melibatkan orangtua. Contohnya hukuman denda uang, atau semen, tetapi sekarang hukuman tersebut sudah jarang dilaksanakan di pondok.

Pada umumnya santri tidak merasa keberatan dihukum karena mereka menyadari telah berbuat salah. Demikian pula, santri menerima dan menjalankan hukuman yang dijatuhkan sebagai konsekuensi pelanggarannya. Mereka tidak mengeluh atau menggerutu telah dihukum. Mereka sepakat mengatakan lebih baik dihukum daripada tidak mendapat ilmu yang barokah dari para ustad dan terlebih dari pak Kiyai. Santri sependapat bahwa hukuman yang diberikan masih bersifat wajar, tidak berlebihan, karena mereka mengetahui itu dilakukan untuk kebaikan mereka sendiri.

Pembahasan

Dari hasil penelitian telah diketahui bahwa ada lima kategori hukuman yang diberikan kepada para santri oleh pondok pesantren Mulia, yaitu: hukuman poin, hukuman badan, hukuman denda, hukuman melakukan aktivitas, dan hukuman diusir dari pesantren atau dikembalikan kepada orangtua. Jenis dan kategori hukuman yang diberlakukan oleh pondok pesantren kepada santri sejalan dengan pandangan teori belajar *behaviorisme*, kedudukan hukuman (*punishment*) menjadi sangat penting sebagai bentuk penguatan (*reinforcement*) dalam proses pembelajaran (Zhou, 2017).

Mpiso (2004) mengatakan ada berbagai jenis hukuman yang sering diterapkan, yaitu teguran, sindiran, ejekan, peremehan, panggilan nama, pencabutan hak istimewa, isolasi sosial, penurunan ranking, peletakan plakat di leher pelanggar, berdiri atau berlutut di depan kelas, angkat tangan sambil membawa beban, sampai pada pengusiran dari sekolah. Di pesantren Mulia, jenis hukuman yang diberikan tidak seberat hukuman sebagaimana dinyatakan oleh Mpiso sehingga masih dalam batas wajar. Namun, hasil penelitian ini hampir sama dengan pernyataan Andi Rahman (2009) mengenai hukuman *Ta'zir* dan *Iqab*. Hanya ada satu hukuman yang menurut peneliti kurang baik bila ditradisikan, yaitu santri disiram air comberan disaksikan santri lainnya di lapangan. Air comberan adalah kotor sehingga dimungkinkan santri yang dihukum dapat terkena penyakit kulit atau penyakit lainnya yang membahayakan dirinya. Ditambah lagi oleh pernyataan santri bahwa sebenarnya mereka sangat malu bila mendapatkan hukuman disiram air comberan.

Hukuman bukan sebagai ajang balas dendam, juga bukan sebagai ekspresi kemarahan pendidik terhadap peserta didik yang melanggar aturan dan tata tertib. Menurut Mulyasa, dalam penegakan disiplin peserta didik, seorang guru harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan standar perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. Untuk mendisiplinkan peserta didik perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yakni sikap demokratis, sehingga peraturan disiplin perlu berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh untuk peserta didik. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa hukuman yang diterapkan di pondok pesantren "Mulia" belum sejalan dengan pendapat Mulyasa tersebut. Walaupun demikian bukan berarti bahwa hukuman yang diberikan bersifat sewenang-wenang, karena calon santri telah mengetahui peraturan pondok termasuk tentang hukuman,

dan telah ada surat kontrak santri yang menyatakan kesediaan mematuhi semua aturan yang berlaku di pondok "Mulia". Para santri, ustad/pengasuh dan pihak terkait sepakat bahwa tujuan pemberian hukuman di pesantren "Mulia" adalah untuk mendidik santri agar menjadi orang yang berdisiplin, rajin, dan bertanggung jawab. Itulah bekal mereka untuk dapat hidup mandiri kelak ketika terjun ke masyarakat.

Menurut M. Athiyah Al-Abrasyi, mengenai hukuman dalam pendidikan dapat diambil beberapa kesimpulan, sehingga seorang guru dapat menerapkan hukuman itu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak atau sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuatnya. Hukuman akan berpengaruh positif sifatnya apabila orang yang menghukum berhati-hati dalam menerapkan hukuman dengan memperhatikan tujuan, syarat-syarat dan langkah-langkah pemberian hukuman. Suatu hukuman itu jangan sampai menyinggung harga diri dari seorang anak, jangan sampai berupa penghinaan atasnya, karena setiap anak itu mempunyai kepribadian yang harus diperhatikan dan rasa harga diri yang harus dipelihara. Hukuman akan berpengaruh negatif apabila tidak mempergunakan kaidah-kaidah dalam menghukum anak. Hukuman di Pesantren Mulia dapat dikatakan telah efektif untuk mendidik santri menjadi orang baik. Hal tersebut terbukti dari pernyataan semua santri yang diwawancarai bahwa mereka mengetahui dan menyadari alasan dan rasional santri dihukum ketika melanggar aturan. Semua sepakat bahwa tindakan itu dilakukan sebagai bagian dari pendidikan pesantren yang berdisiplin tinggi untuk membentuk akhlak mulia. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Arigbo & Adeogun, 2018) yang menyimpulkan mayoritas siswa (58,33%) tidak setuju bahwa hukuman diberikan kepada mereka dengan alasan yang benar,

Dari perspektif peneliti, sebenarnya ada hukuman yang dipandang kurang menghargai harkat dan martabat manusia, yaitu hukuman berdiri di lapangan dan kemudian disiram air comberan. Alangkah baiknya jika hukuman ini diganti dengan hukuman yang lebih humanis dan bermanfaat bagi santri. Dari perspektif santri, tidak ada yang menolak hukuman tersebut, tetapi mereka merasa sangat malu. didik (santri), mereka merasa rendah diri dan sangat malu apabila mendapatkan hukuman tersebut. Memang, adalah hal yang umum di pesantren adanya hukuman jenis ini, tetapi ditinjau dari sisi pedagogik humanistik tampaknya hukuman tersebut kurang memanusiakan manusia, sedangkan pendidikan yang sesungguhnya adalah untuk memanusiakan manusia, memanusiakan berarti juga menghargai harkat dan martabatnya, menumbuhkan harga dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia.

IMPLIKASI PENELITIAN

Penelitian ini membawa implikasi sebagai berikut. Terdapat hukuman yang menurut santri telah menimbulkan rasa sangat malu dan rendah diri dari peserta didik terhukum. Pendidikan adalah usaha untuk mengaktualisasikan potensi-potensi baik dalam diri manusia, tetapi apabila dalam praktiknya justru membuat peserta didik merasa rendah diri dan sangat malu, maka pendidikan menjadi tidak memuliakan manusia. Oleh karena itu perlu kiranya dipikirkan kembali oleh pimpinan pesantren dan para ahli pendidikan untuk mendiskusikan hukuman pengganti yang tidak membuat rendah diri santri atau peserta didik terhukum.

SIMPULAN

Para santri, pengasuh, dan pihak terkait di pondok pesantren Mulia, Yogyakarta telah menyadari sepenuhnya bahwa untuk membentuk kedisiplinan para santri perlu ada hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh para santri. Hukuman yang diterapkan dipersepsi para santri sebagai upaya membuat mereka jera melanggar aturan, meningkatkan kedisiplinan, dan ketertiban pendidikan di pesantren untuk kebaikan santri itu sendiri.

Jenis-jenis hukuman yang berlaku di pondok pesantren Mulia adalah hukuman poin, hukuman badan, hukuman denda, hukuman untuk melakukan aktivitas, hukuman dikeluarkan dari pesantren atau dikembalikan kepada orangtuanya. Adapun kategori hukuman dapat digolongkan menjadi ringan, sedang, dan berat. Menurut para santri, hukuman ringan berupa diberi poin dan membuat surat pernyataan diri tidak mengulangi lagi, membaca Al-Quran, dan membayar denda uang sebesar Rp 2.000,-. Hukuman sedang yang diberikan kepada

santri yaitu: disiram air comberan dan disita barang bukti, digundul atau dipotong rambut (untuk santri putra). Hukuman berat yang diberikan kepada santri yaitu dikeluarkan dari pesantren.

Santri tidak merasa keberatan menjalani hukuman yang diberikan karena mereka menyadari itu adalah bagian dari pendidikan untuk menjadi santri yang baik yang akan mendapatkan ilmu yang berkah. Walaupun demikian, hukuman berupa berdiri siang hari yang panas di lapangan dan kemudian disiram air comberan dengan disaksikan oleh santri lainnya sebaiknya ditiadakan, diganti dengan hukuman lainnya. Sebab, ditinjau dari sisi pedagogik humanistik, hukuman tersebut bersifat merendahkan harkat dan martabat santri sebagai manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. R. (2009). *Pendidikan kewargaan dan demokrasi*. Badan Litbang dan Depag RI.
- Arigbo, P., & Adeogun, T. J. (2018). Effect of Punishment on Students Academic Performance : An Empirical Study of Secondary School Students in Ikwano Exxon Publishers. *Journal of Applied Research and Technology*, January 2018.
- Baumard, P., (1999). *Tacit knowledge in organizations*, Sage.
- Canter, L. (2000). *Assertive discipline*, in C. H. Edwards, ed., *classroom discipline and management*, 3rd Ed. MA USA: John Wiley and Sons.
- Cotton, et all., (2000). *Student Discipline and Motivation: Research Synthesis*. Portland: Northwest Regional educational Laboratory.
- Kusumaningrum, D. E. dkk. (2019). *Manajemen Peserta Didik*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Gyekye, K. (2002). *African cultural values: an introduction*. Accra: Sankofa Publication.
- Mafabi, et al., (1993). *Education management and administration*. Makerere University, Kampala.
- Gaza, M. (2012). *Bijak Menghukum Peserta didik*. Ar Ruzz Media.
- Matthew H. Oslon. (2013). *Teori-Teori Kepribadian, edisi ke-8*. Pustaka Pelajar
- Miles, M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Metdhods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Mpiso, S. P., (2004). *The perspective of punishment in secondary schools of Mubende District*. Unpublished M.Ed thesis, Makerere University.
- Ngalim Purwanto. (1992). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, cetakan 1*. Bandung: Remaja Pustaka
- Okumbe, J.A (1998). *Educational management theory and practices*: Nairobi University Press.
- Rosen, L. (1997). *Social discipline: Best practices for administrators*. Thousands Oaks, California: Corwin Press.
- Zhou, M. & B. (2017). *Educational Learning Theories*. <https://oer.galileo.usg.edu/education-textbooks>.